RANGKUMAN MATERI

TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK)

PANCASILA





KETUHANAN YANG MAHA ESA



KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB



PERSATUAN INDONESIA



KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN



KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

GARUDA PANCASILA



GARUDA PANCASILA

JUMLAH BULU

• 17 : SAYAP

• 8 : EKOR

19 : KAKI

• 45 : LEHER

EMAS : KEJAYAAN

PERISAI : KEKUATAN/

PERTAHANAN

KEPALA KE KANAN : ETIKA

• GARIS TEBAL PADA PERISAI:
GARIS KHATULISTIWA

• PENCETUS:

SULTAN HAMID II

GARUDA:

KENDARAAN DEWA

WISNU

ASAL KATA PANCASILA

- KATA DARI: BAHASA SANSKERTA
 - YAITU:
 - PANCA: LIMA
 - SYILA: SENDI/DASAR, ATAU
- SYIILA: PERATURAN TINGKAH LAKU YANG BAIK
 - DIAMBIL DARI: KITAB NEGARAKERTAGAMA
 - DITULIS OLEH: EMPU PRAPANCA
 - KERAJAAN MAJAPAHIT
 - PENCETUS: MUH. YAMIN

MUH YAMIN (29/05/1945)

- 1. PERI KEBANGSAAN
- 2. PERI KEMANUSIAAN
- 3. PERI KETUHANAN
- 4. PERI KERAKYATAN
- 5. PERI KESEJAHTERAAN RAKYAT

DR SOEPOMO (31/05/1945)

- 1. PERSATUAN
- 2. KEKELUARGAAN
- 3. KESEIMBANGAN LAHIR-BATIN
- 4. MUSYAWARAH
- 5. KEADILAN RAKYAT

IR SOEKARNO (01/06/1945)

- 1. KEBANGSAAN
- 2. INTERNASIONALISME
- 3. MUFAKAT
- 4. KESEJAHTERAAN SOSIAL
- 5. KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN

1 JUNI DIANGGAP HARI LAHIR PANCASILA

DASAR NEGARA

IR SOEKARNO

TRISILA

- 1. SOSIO-NASIONALISME
 - 2. SOSIO-DEMOKRASI
 - 3. KETUHANAN

EKASILA GOTONG ROYONG

PIAGAM JAKARTA* (22/05/1945)

- 1. KETUHANAN DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA
- 2. KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
- 3. PERSATUAN INDONESIA
- 4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
 KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/
 PERWAKILAN
- 5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

^{*}nama diusulkan oleh: Muh. Yamin

- SILA PERTAMA KEMUDIAN DIGANTI MENJADI "KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- OLEH **MOH. HATTA** ATAS USUL **A.A. MARAMIS** AGAR KEMERDEKAAN DIRASAKAN OLEH RAKYAT PEMELUK AGAMA SELAIN ISLAM, MENGINGATKAN KEMERDEKAAN YANG INGIN DISEGERAKAN.

PANITIA SEMBILAN

1. Soekarno (KETUA)

2. Moh. Hatta (NASIONALIS)

3. Ahmad Soebardjo (NASIONALIS)

4. Muhammad Yamin (NASIONALIS)

5. A.A. Maramis (NASIONALIS)

6. H. Agoes Salim (ISLAM)

7. KH A. Wachid Hasyim (ISLAM)

8. Abikusno Tjokrosuyoso (ISLAM)

9. Abdoel Kahar Moezakkir (ISLAM)

SEBELUM PANCASILA

MA-LIMA

- Aturan berupa lima butir larangan di tanah Jawa sejak zaman Kerajaan Singasari, yaitu :
 - madat (menghisap candu),
 - madon (melacur atau bermain perempuan),
 - minum (mabuk minuman keras),
 - main (berjudi),
 - maling (mencuri)

2. TRI-PRAKARA

- Tiga asas dalam adat-istiadat masyarakat Indonesia, yaitu:
 - Asas kebudayaan
 - Asas religius
 - Asas kenegaraan

SUMBER TERTIB HUKUM

(TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

PANCASILA → SUMBER DARI SEGALA SUMBER

- 1. UUD 1945
- 2. PROKLAMASI 17/08/1945
- 3. DEKRET PRESIDEN 05/07/1959
- 4. SURAT PERINTAH 11/03/1966

TATA CARA PENGUCAPAN RESMI PANCASILA

SATU : Ketuhanan ...

DUA : Kemanusiaan ...

TIGA : Persatuan ...

EMPAT : Kerakyatan ...

LIMA : Keadilan ...

DIATUR DALAM: INPRES NO. 12 TH 1968

Pancasila sebagai Filosofi dan Ideologi

Filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu:

Philos: cinta

Sophein: kebijaksanaan

Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu :

• Idein : melihat

Logos : ajaran

Kedudukan Pancasila

- 1. Sebagai Falsafah Hidup: keyakinan yang memiliki kebenaran
- 2. Sebagai Pedoman Hidup : way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku
- 3. Sebagai Sistem Filsafat: harus dipahami secara totalitas, satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal
- 4. Sebagai perjanjian luhur : dibuat oleh founding father bangsa Indonesia
- 5. Sebagai Dasar Negara : dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara
- 6. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum

PANCASILA SEBAGAI ASAS ORGANISASI

Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol.

Dasar: TAP MPR NO. II/MPR/1978

Kemudian dicabut.

Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara.

CAUSA PANCASILA

MATERIALIS

(BAHAN)

DIGALI DARI NILAI MASYARAKAT SEHARI-HARI

EFISIEN

(KARYA)

HASIL YANG DITETAPKAN OLEH PPKI

FORMALIS

(BENTUK)

DIBENTUK/DIMUAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945

FINALIS

(TUJUAN)

BERTUJUAN SEBAGAI DASAR NEGARA

PANCASILA SBG SUMBER NILAI

1. NILAI DASAR

- NILAI DARI KELIMA SILA PANCASILA BERUPA CITA-CITA DAN TUJUAN YANG BAIK DAN BENAR

2. NILAI INSTRUMENTAL

- PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI NILAI DASAR (UU, GBHN, DLL)

3. NILAI PRAKSIS

- REALISASI NILAI INSTRUMENTAL SECARA NYATA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

TIGA NILAI PANCASILA (PROF. NOTONEGORO)

1. NILAI MATERIAL

- BERGUNA BAGI JASMANI MANUSIA

2. NILAI VITAL

- BERGUNA BAGI AKTIVITAS MANUSIA

3. NILAI KEROHANIAN

- BERGUNA BAGI KEROHANIAN MANUSIA
 - A. NILAI KEBENARAN \rightarrow RASIO
 - B. NILAI KEINDAHAN → PERASAAN
 - C. NILAI KEBAIKAN \rightarrow KEHENDAK
 - D. NILAI RELIGIUS → KEPERCAYAAN

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

- Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan **kerangka berpikir** atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.
- Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai:
 - 1. Cita-cita bangsa Indonesia
 - 2. Jiwa bangsa.
 - 3. Moral Pembangunan.
 - 4. Dasar negara Republik Indonesia.

PEMBANGUNAN SESUAI PANCASILA

- 1. Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis.
- 2. Tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani Ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata.
- 3. Harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa.
- 4. Dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka.
- 5. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural.

PANCASILA SEBAGAI PUNCAK KEBUDAYAAN

- 1. SILA PERTAMA, menunjukan tidak satu pun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. SILA KEDUA, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya;
- 3. SILA KETIGA, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di kepulauan nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat;
- 4. SILA KEEMPAT, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan;
- 5. SILA KELIMA, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT

1. DASAR ONTOLOGIS

- PANCASILA SUDAH MENJIWAI DALAM TUBUH MANUSIA SECARA KODRATI

2. DASAR EPISTEMOLOGIS

- PANCASILA MERUPAKAN SUATU SISTEM PENGETAHUAN UNTUK PEDOMAN BANGSA

3. DASAR AKSIOLOGIS

- PANCASILA MERUPAKAN SATU KESATUAN NILAI

TIGA DIMENSI PANCASILA sebagai ideologi terbuka (Dr. Alfian)

- 1. DIMENSI REALITAS, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilainilai riil dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri
- 2. **DIMENSI IDEALISME**, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik.
- 3. DIMENSI FLEKSIBILITAS, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluwesan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

SUSUNAN SILA PANCASILA

1. ORGANIS

- TIDAK DAPAT BERDIRI SENDIRI / MERUPAKAN SATU KESATUAN

2. SALING MENGISI DAN MENGKUALIFIKASI

- SETIAP SILA TERKANDUNG NILAI KEEMPAT SILA LAINNYA

3. HIERARKIS PIRAMIDAL

- URUTAN SILA MENUNJUKKAN RANGKAIAN TINGKAT DALAM LUAS DAN ISI SIFATNYA

MENJIWAI ----->

$$1 - 2 - 3 - 4 - 5$$

<----- DIJIWAI

Jika sila Pancasila tidak dikaitkan dengan sila-sila lainnya....

SILA 1 SAJA: THEOKRASI ABSOLUT

SILA 2 SAJA: KOSMOPOLITANISME

SILA 3 SAJA: CHAUVINISME

SILA 4 SAJA: DEMOKRASI LIBERAL

SILA 5 SAJA: KOMUNISME/SOSIALISME ATHEIS

TEORI TENTANG PANCASILA

1. TEORI INDIVIDUALISTIK

- OLEH: THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, J.J. ROSSEAU, HERBERT SPENCER,
 H.J. LASKI
- ISI: NEGARA DIJALANKAN INDIVIDUAL DAN MELINDUNGI HAK INDIVIDU

2. TEORI GOLONGAN (CLASS THEORY)

- OLEH: MARX, LENIN, ENGELS
- ISI: NEGARA DIANGGAP SEBAGAI ALAT DARI SUATU GOLONGAN UNTUK MENINDAS GOLONGAN LAIN

3. TEORI INTEGRALISTIK

- OLEH: SPINOZA, HEGEL, ADAM MULLER
- NEGARA UNTUK MENJAMIN KEPENTINGAN MASYARAKAT SELURUHNYA

PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM INDONESIA

- 1. **KESATUAN SUBYEK** yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut, yang untuk Indonesia ialah Pemerintahan Republik Indonesia.
- 2. **KESATUAN ASAS KEROHANIAN** yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu, yang untuk indonesia ialah Pancasila.
- 3. **KESATUAN WAKTU** yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut, yang untuk indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945.
- 4. **KESATUAN DAERAH**, sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut, yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda, mulai dari Sabang sampai Merauke.

UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN

- PEMBUKAAN
- BATANG TUBUH
 - 16 BAB
 - 37 PASAL
 - 65 AYAT
 - 4 PASAL ATURAN PERALIHAN
 - 2 AYAT ATURAN TAMBAHAN
- PENJELASAN

UUD 1945 SEDUDAH AMANDEMEN

- PEMBUKAAN
- PASAL-PASAL
 - 20 BAB
 - 73 PASAL
 - 194 AYAT
 - 3 PASAL ATURAN PERALIHAN
 - 2 PASAL ATURAN TAMBAHAN

TANGGAL AMANDEMEN

•PERTAMA : 19 - 10 - 1999

•KEDUA : 18 - 08 - 2000

• KETIGA : 09 - 11 - 2001

• KEEMPAT : 11 - 08 - 2002

SILA-SILA YANG DIAMANDEMEN

PERTAMA: MAJULAN GAPATMAJU DUPUDUSAT
 5,7,9,13,14,15,17,20,21

KEDUA: PANLANLAS DUPU DUMANAMJUPAN TIPUTINAM
 18,19,20,22,25,26,27,28,30,36

KETIGA: SATGANAMJUPAN LASJULAS DUDADUGADUPAT
 1,3,6,7,8,11,17,22,23,24

KEEMPAT: DUNAMPAN LASNAMLAS GAPAT TUAGAPATJU

2,6,8,11,16,23,24,31,32,33,34,37 At. Peralihan, At. Tambahan, Bab IV dihapus

SILA-SILA YANG TIDAK DIAMANDEMEN

4,10,12,29,35

TIGA GARIS BESAR BATANG TUBUH/PASAL-PASAL UUD 1945

- 1. HAL BENTUK NEGARA
- 2. HAL LEMBAGA NEGARA
- 3. HAL WARGA NEGARA

DIJABARKAN DALAM BENTUK BAB-BAB

BAB I : BENTUK NEGARA

BABII: MPR

BAB III : KEKUASAAN PEMERINTAHAN

BAB V : KEMENTERIAN NEGARA

BAB VI: PEMERINTAH DAERAH

BAB VII: DPR

BAB VIIA: DPD

BAB VIIB: PEMILU

BAB VIII: HAL KEUANGAN

BAB VIIIA: BPK

BAB IX: KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAB X: WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

BAB XA: HAK ASASI MANUSIA

BAB XI: AGAMA

BAB XII: PERTAHANAN - KEAMANAN

BAB XIII: PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN

BAB XIV: PEREKONOMIAN-KESEJAHTERAAN

BAB XV: BENDERA, BAHASA, LAMBANG, LAGU

BAB XVI: PERUBAHAN UUD

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 (TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966)

PERTAMA : Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar

asas persatuan (SILA 3)

KEDUA : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia. (SILA 5)

KETIGA : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan

atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan

(SILA 4)

KEEMPAT : Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa

menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

(SILA 1&2)

Hubungan Antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah:

- 1) Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan 'kausal organis' dg batang tubuh UUD 1945
- 2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat 'kasual organis' dengan Batang Tubuh UUD 1945 yang mencakup beberapa segi sbb:
- Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada
- Yang diatur dalam UUD, adalah tentang pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggara negara
- Negara Indonesia ialah berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- Ditetapkannya dasar negara

Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

- Dalam pembukaan UUD 1945 alinea I, II, dan III terkandung:
- Nilai-nilai Hukum Kodrat (alinea I) yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan
- Hukum Tuhan dan Hukum Etis (alinea III) yang kemudian dijelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bagi pelaksanaan dan penjabaran hukum positif Indonesia.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

Berdasarkan sifat kesatuan antara pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka sifat hubungan antara pembukaan dengan proklamasi adalah sbb:

- Memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan
- 2. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral
- 3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

ALINEA	TIMELINE	MAKNA
I	SEBELUM KEMERDEKAAN	ALASAN MERDEKA
II	MENJELANG KEMERDEKAAN	PROSES PERJUANGAN
III	SAAT KEMERDEKAAN	PERNYATAAN MERDEKA
IV	SESUDAH KEMERDEKAAN	MENGISI KEMERDEKAAN

BENTUK NEGARA

PASAL 1

- 1. Kesatuan-Republik
- 2. Kedaulatan Rakyat
- 3. Negara Hukum

PASAL 2

- MPR=DPR+DPD(Pemilu)
- 2. Sidang min. 1 X /5 thn
- 3. Putusan=suara terbanyak

MPR

PASAL 3

- 1. Mengubah UUD
- 2. Mengangkat pres/wapres
- Hanya dpt brhentikan Pres dlm masa jabatannya

PASAL 4

- 1. Pres memegang kuasa pemerintahan
- 2. Pres dibantu 1 Wapres

PRESIDEN

PASAL 5

- 1. Pres mengajukan RUU ke DPR
- 2. Pres menetapkan PP

PASAL 6

- 1. Syarat calon pres/wapres
- dll duu

PASAL 7

Masa 5thn, dpt dipilihan kembali 1X PASAL 7A

Pres/Wapres dpt diberhentikan jk melanggar hukum

PASAL 7B

- 1. Usul DPR \rightarrow MK memeriksa
- 2. Usul DPR → fungsi pengawasan
- 3. > 2/3 jumlah dukungan
- 4. MK wajib memeriksa max 90 hari
- 5. Jika terbukti, DPR sidang paripurna
- 6. MPR sidang max 30 hari setelah diterima
- 7. Sidang: > ¾ hadir; 2/3 setuju PASAL 7C

Pres tidak dpt membubarkan DPR PASAL 8

- 1. Presiden → Wapres sampai habis
- 2. Wapres → 2 calon dr Pres → sidang MPR max 60 hari
- 3. Pres/Wapres → Menlu+Mendagri+ Mentan; Max 30 hari → 2 pasang calon

PASAL 9

- 1. Sumpah/Janji Pres/Wapres
- Jika tidak sidang → janji di hadapan pimpinan MPR+MA

PASAL 10

Kuasa Presiden atas AD/AL/AU

PASAL 11

- Menyatakan perang/damai (DPR)
- 2. Membuat perj. Internasional (DPR)
- 3. Dll duu

PASAL 12

Menyatakan keadaan bahaya (duu)

PASAL 13

- 1. Mengangkat duta/konsul
- 2. Pertimbangan DPR (mengangkat)
- 3. Pertimbangan DPR (menerima)

PASAL 14

- 1. Grasi/Rehabilitasi (MA)
- Amnesti/Abolisi (DPR)

PASAL 15

Memberi gelar/tanda jasa

PASAL 16

Wantimpres → memberi nasehat

MENTERI

PASAL 17

- 1. Pres dibantu menteri
- 2. Menteri diangkat/dipecat Pres
- 3. Satu menteri utk satu urusan
- 4. Dll duu

PEMDA

PASAL 18

- NKRI = Prov+Kab/Kota
- 2. Daerah mengurus sendiri pemerintahan
- 3. DPRD melalui pemilu
- 4. Gub/Walkot/Bup dipilih scr demokratis
- 5. Otonomi seluas2nya
- 6. Berhak menetapkan Perda
- 7. Dll duu

PASAL 18A

- 1. Hub pusat daerah memperhatikan kekhususan/keragaman daerah
- 2. Hub pusat daerah secara adil dan selaras

PASAL 18B

- 1. Mengakui daerah Otsus/Istimewa
- Mengakui hukum adat sesuai NKRI

DPR

PASAL 19

- 1. Anggota dari pemilu
- Susunan diatur UU
- 3. Sidang min. 1 X / thn

PASAL 20

- Membentuk UU
- 2. Membahas RUU dgn Pres
- Tdk disetujui → tdk diajukan lagi
- 4. Mengesahkan RUU → UU
- 5. Sah meski tdk ada ttd Pres dlm 30hari

PASAL 20A

- 1. Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan
- 2. Hak Interpelasi, Angket, Pendapat
- 3. Hak Pertanyaan, Usul Pendapat, Imunitas
- 4. Dll duu

PASAL 21

Anggota berhak mengajukan RUU

PASAL 22

- 1. Pres menetapkan Perpu
- 2. PP mendapat persetujuan DPR
- 3. Jika tdk setuju → PP dicabut

PASAL 22A

Pembentukan UU, duu

PASAL 22B

Pemberhentian DPR, duu

DPD

PASAL 22C

- 1. Anggota dari setiap prov (pemilu)
- 2. Tidak > 1/3 jumlah DPR
- 3. Sidang min. 1 X / thn
- 4. Susunan duu

PASAL 22D

- 1. Mengajukan RUU
- Ikut membahas RUU
- 3. Pengawasan atas pelaksanaan UU
- 4. Pemberhentian duu

PEMILU

PASAL 22E

- 5thn sekali LUBER JURDIL
- 2. Memilih DPR,DPD,DPRD,Pres,Wapres
- Peserta DPR, DPRD : parpol
- Peserta DPD : individu
- 5. KPU nasional: tetap, mandiri
- 6. Dll duu

HAL KEUANGAN

PASAL 23

- 1. APBN tiap thn, terbuka, utk kemakmuran rakyat
- 2. RUU diajukan Pres, dibahas DPR
- 3. Tidak setuju, pakai tahun lalu

PASAL 23A: PAJAK

PASAL 23B: MATA UANG PASAL 23C: keuangan duu PASAL 23D: BANK SENTRAL

PASAL 23E

BPK

- Memeriksa PTJKN
- 2. Hasil diserahkan DPR, DPRD, DPD
- 3. Hasil ditindaklanjuti

PASAL 23F

- 1. Anggota dipilih DPR, disahkan Pres
- 2. Pimpinan dipilih anggota

PASAL 23G

- 1. Kedudukan: Pusat+Perwakilan
- 2. Dll duu

KEHAKIMAN

PASAL 24

- 1. Merdeka menegakkan hukum/keadilan
- 2. MK+MA(Umum,Agama,Mil,TUN)
- 3. Badan lain, duu

MA

PASAL 24A

- 1. Kasasi, menguji peraturan trhdp UU
- 2. Integritas, Profesional, Pengalaman
- 3. Calon hakim agung dari KY kpd DPR disahkan Pres
- 4. Ketua/wakil dari/oleh Hakim Agung
- 5. Dll duu

KY

PASAL 24B

- 1. Mengusulkan hakim agung
- 2. Pengetahuan,Pengalaman,Integritas
- 3. Anggota diangkat Pres atas DPR
- 4. Dll duu

MK

PASAL 24C

- Wewenang: Uji UU trhdp UUD, membubarkan Parpol, memutus sengketa Pemilu/Lembaga Negara
- Memberikan putusan atas usul DPR ttg pelanggaran Pres/Wapres
- 3. Anggota 9=3 Pres+3 DPR+3 MA
- 4. Ketua/Wakil dipilih dari/oleh hakim konst
- 5. Integritas, menguasai konst, tdk rangkap jabatan
- 6. Dll duu

PASAL 25

Syarat hakim, duu

WARGA NEGARA

PASAL 25A

Wilayah negara

PASAL 26

- Warga negara adalah
- Penduduk adalah
- 3. Duu

PASAL 27

- 1. Hak kedudukan sama di mata hukum
- 2. Hak pekerjaan dan penghidupan layak
- 3. Hak + wajib membela negara

PASAL 28

Kebebeasan berserikat

28A Hak Utk Hidup 28B Membentuk Keluarga 28C Mengemban gkan Diri

28D Pengakuan sama depan Hukum

HAM

28E Bebas memeluk Agama

28F Brkomunikasi 28G Perlindungan Diri Pribadi 28H Hidup Sejahtera Lahir-Batin

28i Perlindungan, Pemajuan, Penegakan & Pemenuhan HAM-> Tg Jawab Pemerintah 28J Menghargai Hak org lain

AGAMA

PASAL 29

- Ketuhanan YME
- 2. Menjamin kebebasan beragama

HANKAM

PASAL 30

- 1. WN berhak+wajib dlm hankam negara
- 2. Sishankamrata: TNI+POLRI+Rakyat
- 3. TNI \rightarrow pertahanan
- 4. POLRI → keamanan
- 5. Dll duu

PENDIDIKAN

PASAL 31

- 1. Berhak mendapat pendidikan
- 2. Wajib pendidikan dasar
- 3. Sisdiknas
- 4. Anggaran min. 20% → pendidikan
- Memajukan Iptek+Imtaq

KEBUDAYAAN

PASAL 32

- 1. Memajukan kebudayaan
 - Menghormati bahasa daerah

PEREKONOMIAN

PASAL 33

- 1. Ekonomi asas kekeluargaan
- 2. Cab. Produksi dikuasai negara
- 3. Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat
- 4. Berdasar demokrasi ekonomi
- 5. Dll duu

KESEJAHTERAAN

PASAL 34

- 1. Fakir miskin dipelihara negara
- 2. Jaminan sosial
- 3. Fasilitas pelayanan kesehatan
- 4. Dll duu

PASAL 35 : BENDERA

PASAL 36 : BAHASA

PASAL 36A: LAMBANG

PASAL 36B : LAGU PASAL 36 C : dll duu

PERUBAHAN UUD

PASAL 37

- 1. Usul amandemen oleh min. 1/3 MPR
- 2. Setiap usul diajukan tertulis+alasan
- 3. Dlm amandemen, dihadiri 2/3 MPR
- 4. 50% + 1 MPR → setuju
- 5. Bentuk NKRI tidak dapat diubah

PASAL PERALIHAN

- 1. Peraturan dulu tetap berlaku
- 2. Lembaga dulu tetap berlaku
- 3. MK ada sebelum 17/08/2003

PASAL TAMBAHAN

- 1. Tinjauan TAP MPR/S hingga tahun 2003
- 2. UUD= Pembukaan + Pasal-pasal

TUJUH KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA (PENJELASAN UUD 1945)

- 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
- 2. Sistem Konstitusional.
- 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

BHINNEKA TUNGGAL IKA

KALIMAT DARI: BAHASA JAWI KUNO

• YAITU:

BHINNEKA : BERBEDA → REALITAS SOSIAL

TUNGGAL : SATU → CITA-CITA KEBANGSAAN

IKA: ITU

DIAMBIL DARI: KITAB SUTASOMA

DITULIS OLEH: EMPU TANTULAR

KERAJAAN MAJAPAHIT

PENCETUS: MUH. YAMIN

DILANJUTKAN: TAN HANA DHARMA MANGRWA

OLEH: I GUSTI BAGUS SUGRIWA

BHINNEKA TUNGGAL IKA

"Rwâneka dhâtu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa".

- Awalnya digunakan untuk mempersatukan umat Hindu Siwa dan umat Budha selama masa kerajaan Majapahit.
- Diresmikan sebagai semboyan negara:
 - Tanggal 17/08/1950
 - PP No 99/1951
 - UUD 1945 PASAL 36A

EKAPRASETYA PANCAKARSA

ARTI:

- SATU TEKAD UNTUK MELAKSANAKAN LIMA KEHENDAK
- DIWUJUDKAN DALAM: P4
 - (PEDOMAN PENGAMALAN DAN PENGHAYATAN PANCASILA)
- DITENTUKAN OLEH:
 - kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

DICETUSKAN :

- SOEHARTO, 12 APRIL 1976
- PIDATO RAKER KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

DITETAPKAN PADA :

- 22 Maret 1978
- TAP No. II/MPR/1978

DICABUT PADA :

TAP MPR No. XVIII/MPR/1998

SIL	SILA-1 > Lambang Bintang		
	KETUHANAN YME		
1	Bangsa Ind > percaya & taqwa Tuhan YME		
2	Percaya, Taqwa sesuai agama msg2		
3	Menghormati & krjsama antar pemeluk agama		
4	Kerukunan hidup antar umat beragama		
5	Agama/Kpercayaan >hub pribadi manusia dgn Tuhan		
6	Bebas menjalankan ibadah		
7	Tidak memaksakan agama		

SIL	SILA-2 > Rantai		
	KEMANUSIAAN YG ADIL & BERADAB		
1	M'perlakukan manusia sesuai Harkat & Martabat		
2	Kesamaan derajat, hak, kwjbn asasi tanpa mebedakan		
3	Saling mencintai sesama		
4	Tenggang Rasa		
5	Tidak semena2 ke org lain		
6	Menjunjung Nilai Kemanusiaan		
7	Kegiatan kemanusiaan		
8	M'bela kebenaran & keadilan		
9	Bgs Ind bagian dr seluruh umat manusia		
10	Menghormati & krjsama dgn Bgs lain		

	LA-3 > Pohon Beringin	
	PERSATUAN INDONESIA	
1	Kepentingan bersama diatas pribadi/golongan	
2	Rela berkorban utk negara	
3	Cinta tanah air	
4	Bangga ats bangsa tanah air	
5	Ketertiban dunia > dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial	
6	Persatuan dasar Bhineka Tunggal Ika	
7	Pergaulan > persatuan & kesatuan Bgs	

RANGKUMAN ISI 45 BUTIR PANCASILA

	KERAKYATAN YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-	
	SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN	
1	Kedudukan, Hak, Kwjbn sama	
2	Tidak memaksakan kehendak	
3	Musyawarah > kepentingan bersama	
4	Musyawarah > mufakat > kekeluargaan	
5	Menghormati, menjunjung keputusan musywrh	
6	Menerima, melaksanakan hasil musywrh	
7	dlm musy > kepentingan bersama	
8	Musywrh > akal sehat & hati nurani	
9	Keputusan musy > tgjwb moral, benar, adil, persatuan	
10	Wakil rakyat > pemusyawaratan	

SILA-5 > Padi & Kapas		
	KEADILAN SOSIAL BAGI SLRH RAKYAT INDONESIA	
1	Perbuatan luhur > kekeluargaan & gotongroyong	
2	Adil thdp sesama	
3	Keseimbangan hak & kwjbn	
4	Menghormati hak org lain	
5	Memberi pertolongan	
6	Hak miki tidak utk pemerasan	
7	hak milik tidak utk pemborosan/mewah2an	
8	Hak milik tidak bertentangan/rugikan kepntgn umum	
9	Bekerja keras	
10	Menghargai hasil karya org lain > utk kemajuan & kesejahteraan	
11	Kegiatan > kemajuan merata & keadilan sosial	

HAK PRESIDEN (PS.14)

1. GRASI

Tindakan meniadakan hukuman yang telah diputuskan oleh hakim kepada seseorang.

2. REHABILITASI

 Tindakan mengembalikan hak seseorang yang telah hilang karena suatu keputusan hakim yang ternyata dalam waktu berikutnya terbukti tidak bersalah.

3. AMNESTI

 Suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

4. ABOLISI

 Merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut.

ASAS OTONOMI DAERAH

1. Asas Dekonsentrasi

 Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

2. Asas Desentralisasi

 Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

3. Asas Tugas Perbantuan

 Asas tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

DANA PERIMBANGAN

1. DANA ALOKASI UMUM

- sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.

2. DANA ALOKASI KHUSUS

- alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

3. DANA BAGI HASIL

- dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi

TIPE-TIPE DEMOKRASI

1. DEMOKRASI MATERIAL

- MENJUNJUNG TINGGI EKONOMI (BLOK TIMUR)
- 2. **DEMOKRASI FORMAL**
- MENJUNJUNG TINGGI POLITIK (BLOK BARAT)
- 3. **DEMOKRASI CAMPURAN**
- NEGARA NON-BLOK

By: @arifwicaksono92


HIERARKI PETA

1. DAIDANCO (BATALION)

2. CUDANCO (KOMPI)

3. SYUDANCO (PELETON)

4. BUDANCO (REGU)



10 KEPANDAIAN ASLI INDONESIA

- 1. BERSAWAH
- 2. BERLAYAR
- 3. MEMBATIK
- 4. GAMELAN
- 5. WAYANG
- ASTRONOMI
- 7. PENGERJAAN BARANG DARI LOGAM
- 8. PENGGUNAAN ATURAN METRIK
- PENGGUNAAN UANG LOGAM
- 10. SUSUNAN MASYARAKAT YANG TERATUR

TAHAP PENELITIAN SEJARAH

1. HEURISTIK : PENGAMBILAN DATA

VERIFIKASI

1. KRITIK EKSTERN : KEASLIAN/OTENTIK

2. KRITIK INTERN : KEBENARAN/RELEVANSI

3. INTERPRETASI : PENAFSIRAN

4. HISTORIOGRAFI : PENULISAN SEJARAH

By: @arifwicaksono92

ILMU BANTU SEJARAH

ARKEOLOGI

PALEONTOLOGI

PALEOANTROPOLOGI

NUMISMATIK

IKONOGRAFI

KERAMIKOLOGI

EPIGRAFI

FILOLOGI

ETNOGRAFI

GENEALOGI

: BARANG PURBA (ARTEFAK)

: MAKHLUK PURBA (FOSIL)

: MANUSIA PURBA

: UANG LOGAM KUNO

: PATUNG

: KERAMIK

: PRASASTI

: NASKAH KUNO

: SUKU BANGSA

: NENEK MOYANG

ZAMAN PRASEJARAH

Zaman sebelum ditemukannya tulisan / bukti tertulis

By: @arifwicaksono92

PERIODISASI SEJARAH

- 1. ARKHAEKUM \rightarrow BELUM ADA KEHIDUPAN
- 2. PALEOZOIKUM → ORGANISME BERSEL SATU DAN INVERTEBRATA
- 3. MESOZOIKUM → DINOSAURUS
- 4. NEOZOIKUM
 - 1. TERSIER \rightarrow MAMALIA
 - 2. KUARTER ightarrow MANUSIA

By: @arifwicaksono92

ZAMAN BATU

1. PALEOLITIKUM

- KAPAK PERIMBAS
- KAPAK GENGGAM
- FLAKES / ALAT SERPIH
- KEBUDAYAAN PACITAN
- KEBUDAYAAN NGANDONG, DST

3. NEOLITIKUM

KAPAK PERSEGI KAPAK LONJONG KAPAK BAHU

2. MESOLITIKUM

- KAPAK SUMATRA (pebbles)
- KAPAK PENDEK (hache courte)
- KEBUDAYAAN BACSON-HOABINH
- KEBUDAYAAN TOALA
- KJOKKENMODINGER

(sisa sampah dapur di pantai)

ABRIS SOUS ROCHE

(gua tempat tinggal)

ZAMAN BATU

4. MEGALITIKUM / MUNCULNYA KEPERCAYAAN

- DOLMEN : MEJA BATU SESAJI

- MENHIR : TUGU BATU SESEMBAHAN

SARKOFAGUS* : PETI MATI DARI BATU

- WARUGA : KUBUR BATU (MINAHASA)

- PUNDEN BERUNDAK : KUIL BATU PERIBADATAN MIRIP CANDI

^{*)} Istilah sarkofagus digunakan juga untuk peti mumi firaun

By: @arifwicaksono92

ZAMAN LOGAM (PERUNDAGIAN)

- 1. ZAMAN TEMBAGA
- 2. ZAMAN PERUNGGU
- ZAMAN BESI

TEKNIK PEMBUATAN:

- 1. BIVALVE : CETAKAN BATU SETANGKUP
- A CIRE PERDUE : CETAKAN TANAH LIAT

CONTOH ARTEFAK:

- NEKARA
- MOKO
- KAPAK CORONG
- KEBUDAYAAN DONGSON, DST

FOOD GATHERING (BERBURU DAN MERAMU)	FOOD PRODUCING (BERCOCOK TANAM)
PALEOLITIKUM-MESOLITIKUM	NEOLITIKUM
NOMADEN	SEDENTAIR
KOLONI	SOLITER
TINGGAL DI GUA	TINGGAL DI RUMAH PANGGUNG
PERALATAN BATU MASIH KASAR	PERALATAN BATU TERLIHAT HALUS

PENEMUAN MANUSIA PURBA DI INDONESIA

- Tahun 1890, Seorang ahli geologi Belanda bernama B.D. Van Rietschoten yang bertugas mencari mineral di tanah Jawa - menemukan tengkorak aneh di daerah Wajak. Kemudian ia kirim ke Belanda untuk diteliti.
- Maka, datanglah ahli arkeologi Eugene Dubois untuk mencari tahu lebih banyak tentang manusia purba di Indonesia.
- Manusia Purba yang ditemukan:
- 1. PITHECANTROPUS ERECTUS \rightarrow EUGENE DUBOIS (TRINIL, NGAWI)
- MEGANTROPUS PALEOJAVANICUS → VON KOENIGSWALD (SANGIRAN) → TERTUA
- 3. HOMO MOJOKERTENSIS → VON KOENIGSWALD (MOJOKERTO)
- 4. HOMO SOLOENSIS \rightarrow TER HAAR (SOLO)
- 5. HOMO WAJAKENSIS → VAN RIETSCHOTEN (WAJAK)

SEJARAH PERADABAN KUNO

- PERADABAN LEMBAH SUNGAI NIL
- 2. PERADABAN MESOPOTAMIA
- PERADABAN LEMBAH SUNGAI INDUS.
- 4. PERADABAN LEMBAH SUNGAI KUNING
 PERSAMAAN: Terletak di lembah sungai karena subur
- PERADABAN YUNANI
- PERADABAN ROMAWI
- 7. PERADABAN PEGUNUNGAN ANDES

Persamaan: adanya sistem kepercayaan politheisme

PERADABAN MESIR KUNO

- Peninggalan: Piramid (terbesar: Giza), Sphinx, Obelisk, dst.

- Jenis aksara: Hieroglif (penerjemah pertama: J.F. Champollion)

- Sebutan Raja : Firaun

- Ilmu: astronomi, kedokteran, pengawetan mayat, dst.

- Kepercayaan:

Osiris : dewa tertinggi

Anubis : dewa kematian berkepala anjing

- Thoth : dewa pengetahuan

Apis : dewa berwujud sapi

- Ra : dewa matahari




PERADABAN MESOPOTAMIA

- Arti: Meso=tengah; Potamos=sungai; di antara dua sungai (Eufrat dan Tigris)
- Letak: di sekitar Irak, Timur Tengah.
- Jenis aksara: piktograf (huruf paku)
- Peninggalan: Code of Hammurabi, Ziggurat, Hanging Gardens of Babylon
- Urutan kerajaan: Sumeria-Akkadia-Assyria-Babilonia-Persia
- Ilmu: astronomi, kedokteran, arsitektur, dst.
- Kepercayaan:
 - An : Dewa tertinggi
 - Ki : Dewi tertinggi
 - Enlil: anak dewa



PERADABAN INDIA KUNO

- Pusat peradaban : Mohenjo Daro dan Harappa
- Bangsa: Dravida (pribumi), kemudian datang Bangsa Arya memperkenalkan Hindu
- Ilmu: Arsitektur (sistem drainase dan perumahan bertingkat), dst
- Jenid aksara: Brahmi, Gupta
- Peninggalan: Terracotta, Great Bath, dst.
- Kerajaan: Gupta
- Kepercayaan :
 - Agni : dewa api
 - Bayu : dewa angin
 - Surya : dewa matahari,
 - Varuna : dewa laut, dst



PERADABAN TIONGKOK KUNO

- Peninggalan : Great Wall of China
 - (pendiri pertama: Dinasti Chin/Qin)
- Jenis aksara : Hanzi (traditional)
- Ilmu: filsafat, arsitektur, kalender, dst.
- Urutan Dinasti : Shang-Zhou-Qin-Han-Sui-Tang-Song-Yuan-Ming-Qing
- Tokoh penting filsafat : Confucius, Lao Tze, Mencius
- Kepercayaan:
 - Kwan-Yin : dewi kasih sayang
 - Kwan-Ti : dewa perang
 - Hien Yuen : dewa pengobatan, dst



PERADABAN AMERIKA

Peradaban di Amerika Utara :

Indian (Apache, Navajo, dst.)

Peradaban di Amerika Tengah :

Suku Aztec

Peninggalan: Templo Major

Suku Maya

Peninggalan: Chichen Itza, Mayan Calendar

Suku Teotihuaca

Peninggalan: Pyramid of the Sun

Peradaban di Amerika Selatan :

Suku Inca (Pegunungan Andes)

Peninggalan: Huruf Quipu, Machu Picchu





Ву: @arifwicaksono92

PERADABAN YUNANI KUNO

- Melahirkan filsuf terkenal :

Aristoteles, Socrates, Plato, dst.

- Peninggalan : Kuil Parthenon
- Sistem pemerintahan :
- POLIS SPARTA
 Bercorak militer
- 2. POLIS ATHENA
 Bercorak demokratis rasional

PERADABAN ROMAWI KUNO

Berdasar legenda, Kata Roma berasal dari Romulus dan Remus pada 750 SM.

Melahirkan tokoh terkenal:

Julius Caesar, Raja Nero, dst.

Peninggalan: Colosseum, Amphitheatre of Pompeii, Pantheon, dst.

PERBANDINGAN POLITEISME YUNANI DAN ROMAWI

PERAN	ROMAWI	YUNANI
DEWA TERTINGGI	JUPITER	ZEUS
DEWI TERTINGGI	JUNO	HERA
DEWA PERDAGANGAN	MERKURIUS	HERMES
DEWI CINTA	VENUS	APHRODITE
DEWA PERANG	MARS	ARES
DEWA PERTANIAN	SATURNUS	CRONUS
DEWA LAUT	NEPTUNUS	POSEIDON
DEWA DUNIA BAWAH	PLUTO	HADES
DEWA API	VULCAN	HEPHAESTUS
DEWI BULAN	DIANA	ARTEMIS
DEWI KEBIJAKSANAAN	MINERVA	ATHENA

TEORI MASUKNYA HINDU BUDHA

1. BRAHMANA : VAN LEUR

2. KSATRIA : BERG & MOENS

3. WAISYA : KROM

4. SUDRA : VAN FEBER

5. ARUS BALIK : BOSCH

KERAJAAN HINDU BUDHA DI INDONESIA

NO	KERAJAAN	JENIS	RAJA	PENINGGALAN
1	KUTAI	HINDU	KUDUNGGA #1; MULAWARMAN*	P. YUPA
2	TARUMANAGARA	HINDU	JAYASINGAWARMAN #1; PURNAWARMAN*	P. KEBUN KOPI, P. CIARUTEUN, DLL
3	KALINGGA	HINDU	RATU SHIMA*	P. TUKMAS
4	SRIWIJAYA	BUDHA	SRI JAYANAGA #1; BALAPUTRADEWA*	C. MUARA TAKUS, C. BIARA BAHAL
5	MATARAM KUNO/ MEDANG	HINDU- BUDHA	JATENG: W.SANJAYA (H), W. SYAILENDRA (B) JATIM: W. ISYANA (H)	C. PRAMBANAN, C. BOROBUDUR, C. MENDUT, DLL
6	KAHURIPAN	HINDU	AIRLANGGA*	-
7	KADIRI	HINDU	JAYASWARA #1; JAYABHAYA*	C.
8	SINGASARI	HINDU	KEN AROK #1; KERTANEGARA*	C. JAGO, C. KIDAL, DLL
9	MAJAPAHIT	HINDU	HAYAM WURUK	C. PANATARAN
10	BALI	HINDU	UDAYANA*	-
11	SUNDA	HINDU	PRABU SILIWANGI*	-

KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA

NO	KESULTANAN	RAJA TERKENAL
1	SAMUDRA PASAI	MARAH SILU/SULTAN MALIK ASSALEH (PENDIRI); SULTAN MALIK AZ-ZAHIR
2	ACEH	SULTAN ALI MUGHAYAT SYAH (PENDIRI); SULTAN ISKANDAR MUDA
3	DEMAK	RADEN PATAH (PENDIRI); SULTAN TRENGGONO
4	BANTEN	MAULANA HASANUDDIN (PENDIRI); SULTAN AGENG TIRTAYASA
5	MATARAM	SUTAWIJAYA/PANEMPAHAN SENOPATI (PENDIRI); ANTAWIRYA/PANGERAN DIPONEGORO
6	TERNATE	SULTAN BAABULAH
7	TIDORE	SULTAN NUKU
8	GOWA-TALLO	SULTAN HASANUDDIN
9	BANJAR	PANGERAN ANTASARI

PERBEDAAN CANDI JAWA TENGAH & JAWA TIMUR

NO	HAL	JAWA TENGAH	JAWA TIMUR
1	LETAK	TENGAH HALAMAN	BELAKANG HALAMAN
2	PUNCAK	RATNA/STUPA	KUBUS
3	ARAH	MENGHADAP TIMUR	MENGHADAP BARAT
4	BAHAN	BATU ANDESIT	BATU BATA
5	BENTUK	TAMBUN	RAMPING
6	ATAP	BERUNDAK-UNDAK	PERPADUAN TINGKATAN
7	RELIEF	NATURAL & LEBIH TIMBUL	SIMBOLIS & TIMBUL SEDIKIT

KITAB-KITAB TERKENAL

NO	NAMA KITAB	NAMA PENGARANG
1	MAHABHARATA	EMPU WIYASA
2	RAMAYANA	EMPU WALMIKI
3	BHARATAYUDHA	EMPU SEDAH-PANULUH
4	ARJUNAWIWAHA	EMPU KANWA
5	SMARADHANA	EMPU DHARMAJA
6	NEGARAKERTAGAMA	EMPU PRAPANCA
7	SUTASOMA	EMPU TANTULAR

WALI SONGO

NO	NAMA ASLI	NAMA SUNAN
1	Maulana Malik Ibrahim	SUNAN GRESIK
2	Raden Rahmat	SUNAN AMPEL
3	Raden Paku	SUNAN GIRI
4	Raden Makhdum Ibrahim	SUNAN BONANG
5	Raden Qasim	SUNAN DRAJAT
6	Syarif Hidayatullah	SUNAN GUNUNG JATI
7	Ja'far Shadiq	SUNAN KUDUS
8	Raden Said	SUNAN KALIJAGA
9	Raden Umar Said	SUNAN MURIA

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

NO	ORGANISASI	NAMA PENDIRI
1	BUDI UTOMO	WAHIDIN SUDIROHUSODO
2	SERIKAT DAGANG ISLAM	HAJI SAMANHUDI
3	SERIKAT ISLAM	HOS COKROAMINOTO
4	INDISCHE PARTIJ	SUWARDI SURYANINGRAT; DANUDIRJA SETIABUDI; CIPTO MANGUKUSUMO
5	PERHIMPUNAN INDONESIA	MOH. HATTA
6	PARTAI NASIONAL INDONESIA	IR. SOEKARNO
7	PARINDRA	SOETOMO

KONGRES PEMUDA

KONGRES PEMUDA I

TANGGAL : 30 April - 2 Mei 1926

KETUA : MOH TABRANI

TEMPAT : GEDUNG LUX ORIENTIS, JAKARTA

HASIL:

Mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik secara fusi maupun federasi.

KONGRES PEMUDA II

TANGGAL: 27-28 OKTOBER 1928

KETUA : SUGONDO JOYOPUSPITO

TEMPAT : GED. KATHOLIKEE JONGELINGEN BOND (HARI 1)

GED. OOST-JAVA (HARI 20

HASIL :

- -Trilogi Pemuda: Satu NUSA, Satu BANGSA, Satu BAHASA: INDONESIA.
- -Ditetapkan Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan.

SUMPAH PEMUDA

- 1. Kami putra dan putri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia.
- 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
- 3. Kami putra dan putri Indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

BPUPKI

KEPANJANGAN : BADAN PENYELIDIK USAHA-USAHA

PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Bahasa Jepang : DOKURITSU JUNBI CHŌSAKAI

Resmi Dibentuk : 29 April 1945 (HUT Kaisar Hirohito)

Usulan dibentuk : 1 Maret 1945 (oleh Jend. Kumakichi Harada)

Ketua : Radjiman Wedyodiningrat

Wakil : R. Pandji Soeroso & Ichibangase Yosio (Jepang)

Anggota : 67 orang

Tujuan :

Menyelidiki persiapan kemerdekaan

 (diberi janji merdeka oleh PM. Jepang, Koiso pada 7 Sept 1944 setelah Kemenangan Perang Asia Timur Raya)

BPUPKI

SIDANG I:

TANGGAL : 29 MEI-1 JUNI 1945TEMPAT : GD. CHUO SANGI IN

BAHASAN : BENTUK, FILSAFAT, DASAR NEGARA

MASA RESES :

SUBJEK : PANITIA SEMBILAN

BAHASAN : menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya

TANGGAL : 22 JUNI 1945 → LAHIR PIAGAM JAKARTA

TANGGAL : 10 JULI 1945 → PENYERAHAN RANCANGAN SEMENTARA

SIDANG II :

TANGGAL : 10-14 JULI 1945
BAHASAN : NKRI, UUD 1945

11 Juli 1945 : Panitia Kecil (7 orang) → khusus merancang isi dari UUD

14 Juli 1945 : sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang UUD

BPUPKI BUBAR: 7 AGUSTUS 1945

PANITIA KECIL

- 1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
- 2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
- 3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
- 4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
- 5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
- 6. Haji Agus Salim (anggota)
- 7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

PPKI

- KEPANJANGAN :
 - PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
- BAHASA JEPANG :
 - DOKURITSU JUNBI INKAI
- TANGGAL:
 - 7 AGUSTUS 1945
- KETUA :
 - IR. SOEKARNO
- ANGGOTA:
 - 21 ORANG
- ANGGOTA:
 - 21 ORANG
- TUGAS:
 - melanjutkan hasil kerja BPUPKI

9 AGUSTUS 1945

SOEKARNO, HATTA, RADJIMAN → HO CHI MINH, VIETNAM →
JENDERAL TERAUCHI → JANJI MERDEKA 24 AGUSTUS 1945

PERISTIWA LAIN :

- 6 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM HIROSHIMA (LITTLE BOY)
- 9 AGUSTUS 1945 : BOM ATOM NAGASAKI (FAT MAN)
- 14/15 AGUSTUS 1945 : JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU

RENGKASDEGKLOK

TANGGAL : 16 AGUSTUS 03.00 WIB

KEJADIAN : PENCULIKAN OLEH GOL. MUDA

• TUJUAN : UNTUK MEMPERCEPAT KEMERDEKAAN AGAR TAK TERPENGARUH JEPANG

SIDANG PPKI

SIDANG 1 : 18 AGUSTUS 1945

HASIL :

- 1. PENETAPAN UUD 1945 (TERMASUK PANCASILA)
- 2. PENETAPAN PRESIDEN-WAPRES
- 3. PENETAPAN KOMITE NASIONAL

SIDANG 2 : 19 AGUSTUS 1945

• HASIL :

- 1. PENETAPAN 12 KEMENTERIAN
- PENETAPAN 8 PROVINSI

SIDANG 3 : 22 AGUSTUS 1945

- HASIL:
- 1. Pembentukan KNIP
- 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia
- 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat

Lain-lain...

APARATUR SIPIL NEGARA

DASAR HUKUM: UU NO 5 TH 2014

TERDIRI DARI = PNS+ PPPK

JABATAN: ADMINISTRASI, FUNGSIONAL, PIMPINAN TINGGI

- ADMINISTRASI=ADMINISTRATOR+PENGAWAS+PELAKSANA
- FUNGSIONAL=F.KEAHLIAN+F.KETERAMPILAN
- PIMPINAN TINGGI=UTAMA+MADYA+PERTAMA

FUNGSI:

- a. pelaksana kebijakan publik;
- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.

ASAS – ASAS ASN

- a. kepastian hukum;
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. delegasi;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif dan efisien;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- I. keadilan dan kesetaraan;
- m. kesejahteraan.

PRINSIP ASN

- a. nilai dasar;
- b. kode etik dan kode perilaku;
- c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab
- pada pelayanan publik;
- d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang
- tugas;
- e. kualifikasi akademik;
- f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan
- tugas; dan
- g. profesionalitas jabatan.

ASAS HUKUM INTERNASIONAL

1. EGALITY : BERKEDUDUKAN SAMA

2. COURTESY : SALING MENGHORMATI

3. **RECIPROCITY** : PEMBALASAN SETIMPAL

4. PACTA SUNT SERVANDA : YANG TELAH DIBUAT HARUS DITAATI

5. **REBUS SIG STANTIBUS** : DIGUNAKAN UTK PERUBAHAN MANUSIA

1. Letter of Credence (L/C)

Surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang sebagai duta dan ditujukan kepada kepala negara asing

2. Letter of Recall (L/R)

Surat pemanggilan kembali dari tugas/ pemecatan

TAHAPAN PERJANJIAN INTERNASIONAL (KONVENSI WINA 1961)

1. Perundingan (Negotiation)

Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negaranegara peserta berdasarkan mandat tertentu atau juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa Surat Kuasa Penuh (full power).

2. Penandatanganan (Signature)

Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri.

3. Pengesahan (Ratification)

Ratifikasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui isi dan kepentingan yang diemban dalam perjanjian tersebut.

UU PENTING

UU NO 22/1999 : OTONOMI DAERAH

UU NO 20/2003 : SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UU NO 24/2003 : MAHKAMAH KONSTITUSI

UU No.23/1999 jo **UU** No.3/2004 : BANK INDONESIA

UU NO 12/2006: WARGA NEGARA

• • • •

UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA

UU NO 39/1999 : HAK ASASI MANUSIA

UU NO 26/2000 : PENGADILAN HAM

UU NO 07/1984 : DISKRIMINASI THD WANITA

UU NO 23/2002 : PERLINDUNGAN ANAK

UU NO 29/1999 : RATIFIKASI KONVENSI DISKRIMINASI RASIAL

UU NO 11/2005 : RATIFIKASI KOVENAN NAK EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA

UU NO 12/2005 : RATIFIKASI KOVENAN HAK SIPIL&POLITIK

TIGA GERAKAN MIKHAIL GORBACHEV

1. GLASNOST : OPENNESS

2. PERESTROIKA : RESTRUCTURING

3. DEMOCRATISATSIIA: DEMOCRATIZATION

EMPAT AJARAN MAHATMA GANDHI

1. AHIMSA : TANPA KEKERASAN

2. HARTAL : MOGOK KERJA

3. SATYAGRAHA: NONCOOPERATIVE

4. SWADESI : PRODUKSI DALAM NEGERI

SAN MIN CHU I TIGA PRINSIP RAKYAT (SUT YAN SEN)

1. MIN ZU : NASIONALISME

2. MIN QUAN : DEMOKRASI

3. MIN SHENG : SOSIALISME

FOUR FREEDOM OF ROOSEVELT

- 1. FREEDOM OF SPEECH (BERBICARA)
- 2. FREEDOM OF WORSHIP (BERIBADAH)
- 3. FREEDOM FROM FEAR (TIDAK TAKUT)
- 4. FREEDOM FROM WANT (TIDAK MELARAT)